



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2 / 102 /BKPSDMD TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA VERIFIKASI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa Aparatur Sipil Negara yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan kualitas diri dan keterampilan dapat diberikan tugas belajar dan untuk kelancaran pelaksanaannya perlu di bentuk Panitia Verifikasi Adminitrasinya dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Verifikasi Pemberian Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangan Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatutl Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);

5. Peraturan Pemerintah.....2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA VERIFIKASI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Panitia Verifikasi Pemberian tugas Belajar bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. meneliti dan menyeleksi aparatur sipil negara yang mengajukan permohonan tugas belajar baik di dalam daerah maupun ke luar daerah;
 - b. melakukan verifikasi terhadap persyaratan permohonan tugas belajar bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang pemberian tugas belajar bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

KETIGA.....3

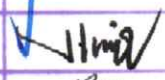
- KETIGA : Panitia Verifikasi sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia Verifikasi sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bungo
pada tanggal 27-3-2024



BUPATI BUNGO, wbp97


MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID	
ANALIS SDMA	

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2 / 102 /BKPSDMD TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA VERIFIKASI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA VERIFIKASI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Wakil Ketua	
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo	Sekretaris	
4.	Staf Ahli Bupati Bungo Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Bungo	Anggota	
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKPSDMD Kabupaten Bungo	Anggota	
9.	Kepala Bidang Mutasi pada BKPSDMD Kabupaten Bungo	Anggota	

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID	
ANALIS SDMA	

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

SEKDA KAB. BUNGO

Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO,

MASHURI

KABUPATEN BUNGO

K. BERNARDUS SUTANTO, S.Pd, M.Pd

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2 / 102 /BKPSDMD TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA VERIFIKASI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PANITIA VERIFIKASI PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris BKPSDMD Kabupaten Bungo	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKPSDMD Kabupaten Bungo	Wakil Ketua	
3.	Ratna Sari Dewi, SH (Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)	Sekretaris	
4.	Rahmat Fitri, S.AB (Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)	Anggota	
5.	Enita Handayani, S.Sos (Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)	Anggota	
6	Dheny Okta Fratama, S.STP (Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)	Anggota	
7.	Rahmatul Hayani, S.Pd, MM (Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)	Anggota	
8.	Anggi Manggala Putra, S.Sos, MM (Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)	Anggota	
9.	Kasubbag Program Keuangan dan Aset pada BKPSDMD Kabupaten Bungo	Anggota	

SEKDA KAB. BUNGO

BUPATI BUNGO,

Drs. MURSIDI, M.M

MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID	
ANALIS SDMA	

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	